



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Jend. A. Yani No. 152 B Telp. (031) 8281672, 8288564, 8288112; 8292326 Fax. 8288148
Kode Pos 60235 Wonocolo Website: <http://dkp.jatimprov.go.id> email : diskanla@jatimprov.go.id
SURABAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188.4/ 00 / 120.1/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN JAWA TIMUR

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung dokumen yang lengkap, akurat dan aktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 112 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan . . .

- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi Pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 7 Januari 2022

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199403 2 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
 Nomor : 188.4/100 /120.1/2022
 Tanggal : 7 Januari 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN JAWA TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA NIP. 19680511 199403 2 009	Kepala Dinas	PPID Utama
2.	EVY AFIANASARI, ST, MMA NIP. 197601 14 200003 2 004	Sekretaris	Ketua
3.	EKO ADHI PURWANTO, SE NIP. 19830223 201104 1 001	Kepala Sub Bagian Tata Keuangan	Sekretaris
4.	MEDIANA SURYANDINI, S.Sos. NIP. 19740322 199901 2 001	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi
5.	AMYLIA PRATAMA SARI, S.Pi. NIP. 19830728 201001 2 039	Perencana Ahli Muda	Bidang Pengolah data dan Klasifikasi Informasi
6.	VERY PURWO NUGROHO, ST NIP. 19870622 201403 1 001	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi I
7.	JILA SULIASTINI, S.Pi. M. Agr NIP. 19790623 200901 2 004	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi II
8.	TSAQIF INAYAH, S.Pi., M.P. NIP. 19840511 201001 1 019	Perencana Keahlian Ahli Pertama (III/b)	Anggota
9.	NUR YANUARINA SAVITRI DEWI, S.T NIP. 19880108 201903 2 007	Pengelola Teknologi Informasi	Anggota
10.	YUDHO ADI NUGROHO, S.H NIP. 19870427 202012 1 005	Pengelola Perizinan	Anggota
11.	YULIAN SRI VOLITASARI, S.M NIPTT-PK 120-09071992-112020-7126	Pengolah Data	Anggota

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680511 199403 2 009